

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor: 16 Tahun 2014

TUNJANG

PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014, perlu diangkat Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa beserta honorariumnya.
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1. Undang-undang Republik Indonesia  
a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kependidikan;  
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
b. Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor :  
08/MPK/A-KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, periode 2013-2017;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta :  
a. Nomor 1159/UN.34-KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan;  
b. Nomor 001 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014
- Perrama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014.
- Kedua : Tugas Dosen Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan adalah memberikan pendampingan dan mengarahkan dalam setiap kegiatan pada himpunan mahasiswa dan unit kegiatan kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2014.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2014.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan selagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Januari 2014

Dekan,




Lampiran Keputusan Dekan FIS  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 16 Tahun 2014  
Tanggal : 22 Januari 2014

NAMA DOSEN PENDAMPING KEGIATAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

No.	Jabatan	Nama/ NIP	Gol	Honorarium/Bln/Rp
1.	Pendamping Jur. Pend. Sejarah	Rhoma Dwi Aris Yuliantri, M.Pd 19820704 201012 2 004	III/b	200.000,00
2.	Pendamping Jur. Pend. Sosiologi	Poerwanti Hedi Pratiwi, M.Si 19830617 200801 2 001	III/b	200.000,00
3.	Pendamping Prodi Ilmu Sejarah	Miftahuddin, M.Hum 19740502 200312 1 006	III/d	200.000,00
4.	Pendamping Jur. PKnII	Puji Walandari, SH, M.Kn 19800211 200501 2 001	III/c	200.000,00
5.	Pendamping Jur. Pend. Geografi	Nurul Khotimah, M.Si 19790613 200601 2 001	III/b	200.000,00
6.	Pendamping Jur. Pend. IPS	Anik Widyastuti, M.Si 19811118 200812 2 004	III/a	200.000,00
7.	Pendamping Jur. Ilmu Adm. Negara	Karna Nur Fitriana, SIP 19850623 200812 2 001	III/a	200.000,00
8.	Pendamping Kegiatan Screen	Damar Widiyanto, M.Hum 19681010 199405 1 001	III/d	200.000,00
9.	Pendamping Kegiatan Al-Islah	Sudrajat, M.Pd 19730514 200601 1 002	III/b	200.000,00

Dekan  
  
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag  
NIP 19620321 198803 1 001